

ABSTRAK PERATURAN

KREDIT PEREMPUAN PRASEJAHTERA - SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI

PERMENKEU RI 74, BN 2026/NO.676, 35 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN KREDIT PEREMPUAN PRASEJAHTERA.

ABSTRAK : - Bahwa untuk memperluas akses kredit/pembiayaan produktif yang mudah dan terjangkau bagi perempuan prasejahtera yang sedang memiliki usaha atau akan berusaha, pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk subsidi bunga/subsidi margin, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Perempuan Prasejahtera;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

tata cara pelaksanaan kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS). Ketentuan mencakup penetapan Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KPPS, kriteria penerima subsidi, perencanaan penyaluran melalui Rencana Target Penyaluran (RTP), sinkronisasi dan pengusulan anggaran bersama Komite Kebijakan, serta pemberian subsidi sebesar 10% flat per tahun untuk jangka waktu maksimal 24 bulan per akad. Diatur pula prosedur pengajuan tagihan bulanan oleh Penyalur KPPS kepada KPA KPPS, mekanisme restrukturisasi dan konversi pinjaman, skema penjaminan/pertanggungan, penyelenggaraan akuntansi, serta pemantauan dan pengawasan intern Kementerian Keuangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 8 Oktober 2026, diundangkan pada tanggal 8 Oktober 2026, ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2026.

- Lamp 19 Hlm.